



# **BUPATI LOMBOK UTARA**

---

## **PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2013, maka pengaturan awal pendirian perusahaan air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati mendahului Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lombok Utara.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Lombok Utara.
8. Sistem Pengelolaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah sistem pengelolaan air minum yang berada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara.

## BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

### Bagian Kesatu Nama

### Pasal 3

Nama dan Lambang PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Tempat Kedudukan Hukum

### Pasal 4

- (1) PDAM berkedudukan di Kabupaten Lombok Utara.
- (2) PDAM dapat mendirikan cabang di daerah lain di luar Kabupaten Lombok Utara dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

### Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 5

PDAM didirikan dengan tujuan:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Bagian Keempat Lapangan Usaha

### Pasal 6

- (1) Lapangan Usaha PDAM adalah:
  - a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten; dan
  - b. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV  
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari :
  - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - b. neraca permulaan PDAM berasal dari semua aktiva dan pasiva SPAM IKK Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
- (2) SPAM IKK yang akan dibentuk di tiap kecamatan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari hasil pemisahan aset PDAM Giri Menang yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara, APBD Kabupaten Lombok Utara, APBD Provinsi NTB, APBN, dan sumber dana lain yang sah.
- (4) Modal dasar yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Utara ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V  
ORGAN PDAM KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 8

- (1) PDAM yang dibentuk didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Bupati selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 10

Calon dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. batas usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. menguasai manajemen PDAM; dan
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

Paragraf 3  
Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 4  
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporateplan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

## Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

## Paragraf 5 Penghasilan Dewan Pengawas

## Pasal 16

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

## Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

## Pasal 18

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17.

## Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

## Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

## Paragraf 6 Pemberhentian Dewan Pengawas

## Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
  - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### Bagian Ketiga

#### Direksi

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan Direksi

#### Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

#### Pasal 25

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;



- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### Pasal 27

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang Direksi

#### Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;

- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

#### Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 30

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
  - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi serta memberhentikan pegawai yang menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
  - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
  - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (2) Peraturan Kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

### Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

## Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

### Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

## Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

## Pasal 34

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

## Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 5 Pemberhentian

## Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

## Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 39

Struktur organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

#### Bagian Keempat Pegawai

#### Paragraf 1 Pengangkatan

#### Pasal 40

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima); dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2  
Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 47

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

#### Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Penghargaan dan Tanda Jasa

#### Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Paragraf 4 Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

#### Pasal 52

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Paragraf 5  
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.



## Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

## Bagian Kelima Dana Pensiun

## Pasal 58

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh PDAM.

## BAB VI TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

### Bagian Pertama Tahun Buku

## Pasal 59

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

### Bagian Kedua Anggaran

## Pasal 60

- (1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.
- (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh Dewan Direksi ke Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Laporan Keuangan

Pasal 61

- (1) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB VII  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA

Pasal 62

- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh per seratus);
  - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima per seratus);
  - c. Untuk Cadangan Umum perusahaan 15% (lima belas per seratus);
  - d. Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh per seratus);
  - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh per seratus); dan
  - f. Sumbangan dana pensiun dan sebagainya 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KERJASAMA

Pasal 63

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan.
- (2) Pengawasan perusahaan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah atas perintah Bupati dan melaporkan hasil pengawasannya.

BAB X  
PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pembubaran/likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Sekretaris Daerah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Perhitungan aset SPAM IKK Kayangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 67

- (1) Untuk pertama kalinya Bupati menetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM yang bertugas:
  - a. mempersiapkan rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi PDAM definitif sesuai Peraturan Bupati ini;
  - b. mempersiapkan Peraturan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi aset PDAM Giri Menang yang berada di Kabupaten Lombok Utara; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Bupati.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan Januari 2013.

- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas Sementara PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2013.

Pasal 68

- (1) Peleburan SPAM IKK Kayangan ke PDAM dilaksanakan setelah adanya pengisian Direksi dan Dewan Pengawas PDAM secara definitif.
- (2) Dengan meleburnya SPAM IKK Kayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan, serta usaha dari SPAM IKK Kayangan beralih kepada PDAM.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 3 Januari 2013

**BUPATI LOMBOK UTARA,**



**H. DJOHAN SJAMSU**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 3 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



**H. SUARDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2013 NOMOR